

MODUL HUKUM INTERNASIONAL

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DILENGKAPI DENGAN METODE PROBLEM BASED LEARNING



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Daftar Isi	2
Pengantar Modul	3
Tim Dosen-Penyusun Modul.....	4
Identitas Mata Kuliah	5
Deskripsi Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Mata Kuliah, dan Keterkaitan Dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman	6
Penilaian dan Tingkat Kehadiran Pembelajaran	7
Metode Pengajaran.....	8
Integritas Akademik.....	9
Sumber Belajar.....	10
Rencana Pembelajaran Semester	14
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	20

INTERNATIONAL LAW

PENGANTAR MODUL

Modul mata kuliah Hukum Internasional (HI) disusun sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran sepanjang Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Modul HI juga disusun agar memudahkan dosen dan mahasiswa mengetahui, mempersiapkan, dan mempelajari terlebih dahulu materi dan sumber belajar, sehingga capaian pembelajaran pada setiap pertemuannya dapat terealisasi secara maksimal.

Selain daripada itu, Modul HI ini juga sebagai pedoman untuk pelaksanaan metode pengajaran secara *Problem Based Learning* (PBL), sebuah metode pembelajaran yang berbasis masalah/problem dan dilaksanakan dalam kelompok-kelompok diskusi kecil (*small groups*), dimana mahasiswa dalam kelompok tersebut berperan aktif sesuai perannya untuk mencari solusi atas masalah yang sedang didiskusikan, untuk kemudian dituangkan dalam kertas kerja PBL.

TIM DOSEN – PENYUSUN MODUL

GRIZELDA, S.H.,M.H.

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan spesialisasi di bidang Hukum Internasional, khususnya Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, dan Hukum Lingkungan Internasional. Beberapa karya ilmiah/jurnal yang pernah ditulis antara lain "Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Singapore Transboundary Haze Pollution Act Dari Kebakaran Hutan Di Indonesia, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2015".

✉ grizeldash@gmail.com / grizelda@fh.unmul.ac.id

SYUKRI HIDAYATULLAH, S.H.M.H.

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan spesialisasi di bidang Hukum Internasional, khususnya Hukum Perdagangan/Perniagaan Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Beberapa karya ilmiah/jurnal yang pernah ditulis antara lain:

1. Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Arena Hukum, Vol 9, No 2, 2016)
2. Agreement Technical Barriers to Trade and Indonesia Law of Halal Product Assurance, an Overview of Technical Barriers Within International Trade (3rd International Conference on Islamic Law in Indonesia (Proceedings, September, 2018)

✉ syukrihidayatullah@gmail.com / syukri@fh.unmul.ac.id

RIKA ERAWATY, S.H.,M.H.

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan spesialisasi di bidang Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter, Hukum Pidana Internasional, dan Perbatasan Negara. Beberapa jurnal yang pernah ditulis antara lain:

1. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari UNCLOS 1982 (Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020)
2. Indonesia Traditional Fishing Rights in Ashmore Reef Are an International Law Perspective (Mulawarman Natural Resources and Environmental Law, Volume 1, Issue 1, March 2021)

✉ erawaty_rika@yahoo.co.id / rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

Dr. MAHENDRA PUTRA KURNIA, S.H.M.H. (Penanggung Jawab Mata Kuliah)

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan spesialisasi di bidang Hukum Internasional, khususnya Hukum Laut Internasional dan Perbatasan Negara. Beberapa karya tulis jurnal yang pernah ditulis antara lain:

1. Pemerintah Daerah dan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Hambatan dan Tantangan), ISILL Book Series, 2019.
2. Legal Status of MoU Determining the Limits of the Territory Area Between Indonesia and Malaysia, Mulawarman Law Review Volume 5 Issue 2, Desember 2020.

✉ mp_sheva@yahoo.com / mahendraputra@fh.unmul.ac.id

 <http://mahendraputra.id/>

IDENTITAS MATA KULIAH

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
Fakultas : Hukum
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum / Sarjana Ilmu Hukum
Mata Kuliah : Hukum Internasional/international law
Kode Mata Kuliah : 200801603W0008
SKS : 3 (Tiga) SKS
Semester : 2 (dua)
Durasi Tatap Muka : 150 (seratus lima puluh menit) per minggu

INTERNATIONAL LAW

DESKRIPSI MATA KULIAH, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN MATA KULIAH, DAN KETERKAITAN DENGAN POLA ILMIAH POKOK (PIP) UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek, objek dan asas-asas Hukum Internasional serta membahas cabang-cabang ilmu Hukum Internasional publik dan privat, serta penerapan teori-teori Hukum Internasional pada tataran prakteknya.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya.
- b. Menguasai konsep teoritis sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.

2. Keterampilan Khusus

Mampu menyusun argumentasi hukum yang berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teori-teori Hukum Internasional dan menerapkan teori-teori tersebut dalam menafsirkan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional

D. Keterkaitan Dengan PIP Universitas Mulawarman

Keterkaitan materi pembelajaran Hukum Internasional dengan PIP Universitas Mulawarman terletak pada materi Hukum Lingkungan Internasional yang secara substansi menjelaskan berbagai macam asas dan teori terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam skala internasional (lintas negara).

PENILAIAN DAN TINGKAT KEHADIRAN PEMBELAJARAN

A. Penilaian

Penilaian untuk mata Kuliah Hukum Internasional menggunakan skema afektif (10%), Ujian Tengah Semester (40%), dan Ujian Akhir Semester (50%),

1. Afektif

Merupakan penilaian terhadap sikap dan nilai yang ditunjukkan oleh mahasiswa selama pembelajaran berlangsung, sikap dan nilai disini meliputi penerimaan terhadap materi pembelajaran antusiasme, keaktifan, partisipasi, dan kemampuan mengorganisasi diri atau dalam kelompok, dan kepatuhan terhadap aturan pembelajaran.

2. Ujian Tengah Semester

- a. Merupakan penilaian terhadap 2 (dua) kali pelaksanaan pembelajaran dengan metode *Problem Based Learning* (PBL) yang dikerjakan secara berkelompok.
- b. Dosen pembina akan membagi kelas dalam beberapa kelompok untuk kemudian dilakukan pembelajaran dengan metode PBL sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Keaktifan dalam diskusi kelompok, hasil pemaparan *self study*, dan isi Kertas Kerja PBL merupakan unsur penilaian Ujian Tengah Semester.

3. Ujian Akhir Semester

Merupakan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa melakukan analisis terkait Hukum Internasional dan implementasinya dalam permasalahan-permasalahan hukum yang faktual.

B. Tingkat Kehadiran Pembelajaran

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tingkat kehadiran dalam pembelajaran adalah minimal 80% dari jumlah tatap muka selama 1 semester.

METODE PENGAJARAN

A. Tatap Muka

Mata kuliah Hukum Internasional pada Semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan selama 16 (enam belas minggu) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah tatap muka perkuliahan : 13 (tiga belas) kali (1 (satu) kali per minggu)
- b. Jumlah tatap muka PBL: 2 (dua) kali (minggu ke-4 (empat) dan minggu ke-15)
- c. Durasi per tatap muka: 150 (seratus lima puluh) menit
- d. Jumlah tatap muka Ujian Akhir Semester: 1 (satu) kali (minggu ke-16)
- e. Durasi Ujian Akhir Semester: 90 (sembilan puluh menit)
- f. Tatap muka perkuliahan Hukum Internasional pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilakukan dengan cara *online*/daring melalui aplikasi-aplikasi yang telah ditentukan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

B. Metode PBL

Pada metode PBL, mahasiswa adalah pelaku utama dalam proses belajar. Pada metode ini tidak ada pemberian informasi/ pengetahuan berupa ceramah atau bentuk lain dari dosen. PBL dimaksudkan sebagai pendalaman, perluasan dan membangun kemampuan belajar secara mandiri dari mahasiswa dalam melakukan analisa, memecahkan masalah/ kasus atas suatu tugas PBL yang diberikan. Tugas PBL diberikan dalam modul ini dapat berupa kasus hipotesis, kasus asli dengan modifikasi, atau uraian tentang suatu hal/ peristiwa. Kelas PBL adalah bentuk diskusi yang terfokus atas suatu tugas PBL. Dalam PBL, mahasiswa sangat diharapkan (diwajibkan) untuk berkontribusi aktif selama diskusi dan penugasan.

Tutor adalah dosen atau mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah atau berpengalaman. Tutor bukan pemimpin diskusi, tetapi melakukan pengamatan dan mengoreksi proses kelas PBL dan dapat mengarahkan fokus pada substansi sesuai dengan topik pertemuan kelas.

Dalam kelas tutorial, mahasiswa berperan sebagai :

1. Ketua kelompok sekaligus pemimpin diskusi
2. Notulis
3. Mahasiswa Partisipan

Pemimpin diskusi dan notulis dipilih dari dan oleh mahasiswa peserta kelas atau ditunjuk oleh tutor berdasarkan kesepakatan bersama yang adil.

Untuk mengawali metode ini, akan diberikan penjelasan pada pertemuan pertama kuliah.

INTEGRITAS AKADEMIK

A. Perilaku

Setiap dosen dan mahasiswa diwajibkan mematuhi semua peraturan terkait proses pembelajaran, baik secara nasional maupun yang diberlakukan di lingkungan Universitas Mulawarman

B. Penggunaan Alat Komunikasi dan Gawai Lainnya

Alat komunikasi (*mobile phone* dan sejenisnya) atau gawai lainnya (laptop, tablet, atau sejenisnya) dapat dipergunakan selama proses pembelajaran bagi mahasiswa secara *online/daring* untuk mendukung proses pembelajaran.

C. Integritas Akademik

Semua hal yang terkait dengan kecurangan akademik seperti plagiarisme, mencontek selama ujian, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap integritas akademik akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah ditentukan dan berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman.

SUMBER BELAJAR

Sumber belajar mata kuliah Hukum Internasional pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebagai berikut: (dosen dan mahasiswa dapat menambah sumber belajar selain yang tersebutkan)

1. Adolf, Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Anwar, Chairul, 1989, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.
3. Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional; Bunga Rampai, Alumni, Bandung.
4. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
5. Bowwett, D.W., 1992, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Dirdjosisworo, Soedjono, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization =WTO), CV. Utomo, Bandung.
7. Fuady, Munir, 2004, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. Gautama, Sudargo, 2004, Hukum Dagang Internasional, PT. Alumni, Bandung.
9. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
10. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
11. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.
12. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
13. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
14. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
15. Parthiana, I Wayan, 2002, Perjanjian Internasional Bagian 1, CV Mandar Maju, Bandung.
16. Parthiana, I Wayan, 2005, Perjanjian Internasional Bagian 2, CV Mandar Maju, Bandung.

17. Parthiana, I Wayan, 2005, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
18. Putra, Ida Bagus Wyasa, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional; Perspektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
19. Rudy, T.May, 2002, *Hukum Internasional 1*, PT. Refika Aditama, Bandung.
20. Rudy, T.May, 2002, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung.
21. Rudy, T.May, 1998, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
22. Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
23. Subagyo, P.Joko, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, PT. Rineka cipta, Jakarta.
24. Sumardi, Juajir, 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
25. Suwardi, Sri Setianingsih, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Inetrnasional*, UI Press, Jakarta.
26. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. PT.Refika Aditama, Bandung.
27. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, *Seri Hukum Bisnis; Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
28. Achmad, Sri Wintala. *Sejarah Perang Kerajaan-Kerajaan di Nusantara*. Bantul: Araska, 2018.
29. Hartono, Dimiyati. *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porebang NKRI)-Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia*. Jakarta: Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), 2005.
30. Kaelan, H. & H.Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
31. Kurnia, Aan. *Between Threats&Opportunities (Di Antara Ancaman&Peluang); Facing Global Maritime Fulcrum (Menyongsong Poros Maritim Dunia)*. Jakarta: PetroEnergy, 2017.
32. Rosyid, Daniel Mohammad. *Paradigma Pengembangan Maritim dan Energi;Perspektif Kedaulatan dan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Ekonomi Baru*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
33. Salim. *My Fish My Life Ketahanan Pangan Dari Laut: Sea Power Perspective*. Sleman: Diandra Pustaka Indonesia, 2016.
34. Sumarsono, S. dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
35. Wahyono SK, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju, 2009.

36. Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laut Masa Depan Bangsa; Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
37. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
38. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
39. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
40. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
41. Budya Pradipta, "Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI", Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perikat NKRI", Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Oktober 12, 2004.
42. Kaelan, H. & H.Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
43. Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Visi dan Misi", <http://kkp.go.id/page/7-visi-dan-misi>, Juli 21, 2018.
44. Kompas, "Menegakkan Poros Maritim Dunia", Kompas, November 28, 2014.
45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
46. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
47. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
48. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea.
49. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
50. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
51. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
52. Vienna Convention On The Law of Treaties 1969
53. Space Liability Convention 1972
54. Space Treaty 1967
55. UNCLOS III
56. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
57. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Website dan Sumber Belajar Elektronik

1. Law Faculty Mulawarman University youtube channel
2. I Made Andi Arsana youtube channel
3. <https://spadadikti.id/>
4. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev>
5. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah>
6. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/munel>
7. <http://mahendraputra.id/>

INTERNATIONAL LAW

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
1-3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai teori dasar Hukum Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menjelaskan Definisi dan karakteristik Hukum Internasional ▪ Mampu menjelaskan Sejarah perkembangan Hukum Internasional ▪ Mampu Menjelaskan Sumber-sumber Hukum Internasional ▪ Mampu menganalisa Hubungan antara Hukum Internasional dengan 	Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisi dan karakteristik Hukum Internasional ▪ Sejarah perkembangan Hukum Internasional ▪ Sumber-sumber Hukum Internasional ▪ Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional ▪ Subjek Hukum Internasional 	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu menjelaskan teori dasar hukum internasional	Tertulis, Uraian subjektif	Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik Hukum Internasional, perkembangan, sumber hukum, hubungan dan subjek hukum internasional	15%	2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 40, dan 42

Tim Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
MODUL HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER GENAP TA.2020/2021

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
		Hukum Nasional ▪ Mampu menjelaskan Subjek Hukum Internasional							
4	Mahasiswa dapat melakukan analisa terhadap Kasus/Perkara/Fakta yang berhubungan subjek Hukum Internasional	▪ Mampu mengumpulkan materi terkait subjek Hukum Internasional secara mandiri ▪ Mampu berargumentasi terkait subjek Hukum Internasional dalam kelompok diskusi ▪ Mampu menyusun kertas kerja	Kasus/perkara/fakta yang berhubungan dengan Subjek Hukum Internasional	<i>Problem Based Learning (PBL)</i>	Mahasiswa belajar secara mandiri (<i>self study</i>) dan belajar secara berkelompok (<i>small groups</i>)	Kertas Kerja PBL	Ketepatan melakukan analisa subjek Hukum Internasional	20%	2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 40, dan 42

Tim Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
MODUL HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER GENAP TA.2020/2021

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
5-12	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan cabang-cabang Hukum Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menjelaskan H.Perjanjian Internasional ▪ Mampu menjelaskan H.Laut Internasional ▪ Mampu menjelaskan H.Udara&Ruang Angkasa ▪ Mampu menjelaskan H.Diplomatik & Konsuler ▪ Mampu menjelaskan H.Organisasi Internasional ▪ Mampu menjelaskan H.Peniagaan Internasional ▪ Mampu menjelaskan H.Perdata Internasional 	Cabang-cabang Hukum Internasional meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • H.Perjanjian Internasional • H.Laut Internasional • H.Udara&Ruang Angkasa • H.Diplomatik & Konsuler • H.Organisasi Internasional • H.Peniagaan Internasional • H.Perdata Internasional • H.Pidana Internasional • H.Lingkungan Internasional • Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Internasional 	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu memahami dan menjelaskan cabang-cabang hukum internasional	Tertulis, Uraian subjektif	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan H.Perjanjian Internasional, H.Laut Internasional, H.Udara&Ruang Angkasa, H.Diplomatik & Konsuler, H.Organisasi Internasional, H.Peniagaan Internasional, H.Perdata Internasional, H.Pidana Internasional, H.Lingkungan Internasional, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia	30%	Semua literatur

Tim Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
MODUL HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER GENAP TA.2020/2021

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menjelaskan H.Pidana Internasional ▪ Mampu menjelaskan H.Lingkungan Internasional ▪ Mampu menjelaskan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Internasional ▪ Mampu menganalisa Metode Penyelesaian Sengketa Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penyelesaian Sengketa Internasional 				Internasional, dan Metode Penyelesaian Sengketa Internasional		
13	Mahasiswa mampu memahami teori dasar tentang tanggung jawab negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menjelaskan tentang teori tanggung jawab negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori tanggung jawab negara • Bentuk tanggung jawab negara 	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu memahami dan menjelaskan	Tertulis, Uraian subjektif	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan teori tanggung jawab negara	10%	2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 37, 38, 39, dan 40

Tim Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
MODUL HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER GENAP TA.2020/2021

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
					teori tanggung jawab negara				
14	Mahasiswa dapat melakukan analisa terhadap Kasus/Perkara/Fakta yang berhubungan sengketa Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu mengumpulkan materi terkait sengketa Internasional secara mandiri ▪ Mampu berargumentasi terkait sengketa Internasional dalam kelompok diskusi ▪ Mampu menyusun kertas kerja 	Kasus/perkara/fakta yang berhubungan dengan sengketa Internasional	<i>Problem Based Learning (PBL)</i>	Mahasiswa belajar secara mandiri (<i>self study</i>) dan belajar secara berkelompok (<i>small groups</i>)	Kertas Kerja PBL	Ketepatan melakukan analisa sengketa Internasional	20%	Semua literatur

Tim Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
MODUL HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER GENAP TA.2020/2021

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
15	Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori Hukum Internasional dalam menafsirkan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional	Mampu menganalisa Penerapan teori dan Pengembangan Hukum Internasional khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia dalam pusan hukum internasional Studi Kasus Hukum Internasional 	Diskusi dan latihan	Mahasiswa mendiskusikan dan menganalisa studi kasus internasional sehingga mampu menerapkan teori dan pengembangan hukum internasional	Kertas kerja	Ketepatan menganalisa studi kasus, menerapkan teori-teori Hukum Internasional dalam menafsirkan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional	5%	Semua literatur dan contoh kliping, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan Hukum Internasional

RENCANA
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1

A. Materi Pokok

Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional yaitu sejarah, definisi, karakteristik, dan kajian ontologis Hukum Internasional untuk menjelaskan Hukum Internasional Sebagai Hukum Yang "Ada".

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
5. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
6. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
10. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
12. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
13. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

14. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa kata kunci untuk mendefinisikan Hukum Internasional?
2. Kapan Hukum Internasional mulai dikenal sebagai sebuah sistem hukum?
3. Apa contoh Hukum Internasional dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa yang akan terjadi jika Hukum Internasional ditiadakan atau dihapuskan?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 2

A. Materi Pokok

Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional yaitu sumber Hukum Internasional (Kebiasaan internasional, perjanjian internasional atau traktat, keputusan pengadilan, doktrin atau pendapat para sarjana, keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi organisasi internasional) dan teori hubungan antara hukum Internasional dan hukum nasional (teori monisme, teori dualisme, dan teori koordinasi).

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
11. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
12. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
13. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa sumber-sumber Hukum Internasional? Berikan contohnya!
2. Mengapa perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum utama dalam hukum internasional?
3. Bagaimana penerapan hukum internasional dalam hukum nasional masing-masing negara? berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 3

A. Materi Pokok

Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional yaitu subjek Hukum Internasional (negara, organisasi internasional, individu, tahta suci (*holy see*), minoritas dan penduduk asli organisasi pembebasan dan bangsa serta kaum belligerensi, *multinational corporations* (mnc-perusahaan multinasional)).

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
11. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
12. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
13. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai subjek Hukum Internasional?
2. Mengapa negara dianggap sebagai subjek hukum utama dalam Hukum Internasional?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 4

A. Materi Pokok

Perkara/kasus/fakta terkait subjek Hukum Internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

1. Problem Based Learning (PBL).
2. Dosen membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil diskusi (*small groups*) dan menentukan peran ketua kelompok sekaligus pemimpin diskusi, anggota, dan notulis.
3. Dosen mengarahkan kelompok kecil untuk langsung berdiskusi sesuai dengan waktu yang tersedia.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

14. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.

D. Problem Based Learning

Fakta 1

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam, cita-cita tersebut adalah untuk mendirikan Negara Islam di Irak dan Syria (Suriah). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Gerakan ini lahir di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi.

Fakta 2

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara. Ketika seseorang tidak mempunyai status kewarganegaraan maka dia tidak mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara dan rentan menjadi korban diskriminasi. Sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum yang harus diberikan kepada *Stateless Person*.

Pilihlah salah satu fakta untuk kemudian dilakukan analisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Fakta 1:

1. Apakah *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dapat dikategorikan sebagai subyek Hukum Internasional?
2. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah iya, maka termasuk kategori subyek hukum internasional apa?
3. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah tidak, maka termasuk apa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)?

Fakta 2:

1. Apakah *Stateless Person* dapat dikategorikan sebagai subyek Hukum Internasional?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada *Stateless Person*?

E. Sistematika Kertas Kerja

- A. Nama dan NIM Kelompok
- B. Fakta yang dipilih
- C. Pendapat masing-masing anggota kelompok
- D. Kesimpulan
- E. Daftar Referensi

F. Format Kertas Kerja

- 1. Kertas Kerja diketik dengan menggunakan font Tahoma, Ukuran 11, spasi 1,5, ukuran kertas A4, dan paling banyak 7 (tujuh) halaman.
- 2. Kertas kerja dikumpulkan pada pertemuan ke-5 melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh dosen pembina mata kuliah.

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 5

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Perjanjian Internasional meliputi pemahaman singkat tentang definisi, jenis, prosedur, keberlakuan, dan berakhirnya perjanjian internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Parthiana, I Wayan, 2002, Perjanjian Internasional Bagian 1, CV Mandar Maju, Bandung.

15. Parthiana, I Wayan, 2005, Perjanjian Internasional Bagian 2, CV Mandar Maju, Bandung.
16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
18. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Sebutkan jenis dan bentuk Perjanjian Internasional? Berikan contohnya!
2. Apa dasar hukum bagi Negara Indonesia dalam membuat Perjanjian Internasional?
3. Bagaimana penerapan Perjanjian Internasional dalam hukum nasional masing-masing negara? Berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 6

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu:

1. Hukum Laut Internasional meliputi pemahaman singkat tentang H.Laut Internasional ruang lingkup dan kedaulatan wilayah negara di laut, rezim hukum di laut.
2. H.Udara dan Ruang Angkasa meliputi pemahaman dasar, batas antara ruang udara dan ruang angkasa, ruang lingkup dan kedaulatan wilayah negara di udara dan angkasa, rezim hukum di udara dan angkasa.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

14. Anwar, Chairul, 1989, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.
15. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.
16. Parthiana, I Wayan, 2005, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung. Subagyo, P.Joko, 2002, Hukum Laut Indonesia, PT. Rineka cipta, Jakarta.
17. Sumardi, Juajir, 1996, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
18. Achmad, Sri Wintala. *Sejarah Perang Kerajaan-Kerajaan di Nusantara*. Bantul: Araska, 2018.
19. Hartono, Dimiyati. *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porebang NKRI)-Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia*. Jakarta: Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), 2005.
20. Kurnia, Aan. *Between Threats&Opportunities (Di Antara Ancaman&Peluang); Facing Global Maritime Fulcrum (Menyongsong Poros Maritim Dunia)*. Jakarta: PetroEnergy, 2017.
21. Rosyid, Daniel Mohammad. *Paradigma Pengembangan Maritim dan Energi; Perspektif Kedaulatan dan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Ekonomi Baru*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
22. Salim. *My Fish My Life Ketahanan Pangan Dari Laut: Sea Power Perspective*. Sleman: Diandra Pustaka Indonesia, 2016.
23. Wahyono SK, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju, 2009.
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laut Masa Depan Bangsa; Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
25. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea.
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
27. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
28. Space Liability Convention 1972
29. Space Treaty 1967
30. UNCLOS III

31. Budy Pradipta, "Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI", Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perikat NKRI", Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Oktober 12, 2004.

32. Kompas, "Menegakkan Poros Maritim Dunia", Kompas, November 28, 2014.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Sebutkan ruang lingkup wilayah suatu negara? Sebutkan dasar hukumnya!
2. Apa kewenangan yang dimiliki oleh negara terhadap ruang udara? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
3. Apakah sebuah negara diperbolehkan memiliki ruang angkasa? Jelaskan beserta dasar hukumnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 7

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Diplomatik dan Konsuler meliputi pemahaman tentang subjek hukum diplomatik dan konsuler, prosedur pembukaan dan penutupan hubungan diplomatik dan konsuler, tugas pokok dan fungsi diplomatik dan konsuler, hak istimewa, dan kekebalan.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
5. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
6. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
10. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
12. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
13. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
14. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.

15. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

16. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa yang membedakan antara hubungan diplomatik dengan hubungan konsuler?
2. Apakah setiap negara diwajibkan membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain?
3. Sebutkan kekebalan dan hak istimewa yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dan konsuler?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 8

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Organisasi Internasional yang meliputi pemahaman dasar, klasifikasi organisasi internasional, pendirian dan pembubaran organisasi internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Bowwett, D.W., 1992, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
15. Rudy, T.May, 1998, Administrasi dan Organisasi Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa tujuan dari adanya organisasi internasional?
2. Sebutkan jenis dan bentuk organisasi internasional? beri contohnya!
3. Sebutkan organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 9

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Peniagaan Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek perniagaan internasional, sumber hukum perniagaan internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Adolf, Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dirdjosisworo, Soedjono, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan

Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization =WTO), CV. Utomo, Bandung.

15. Fuady, Munir, 2004, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
16. Gautama, Sudargo, 2004, Hukum Dagang Internasional, PT. Alumni, Bandung.
17. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, Seri Hukum Bisnis; Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa tujuan dari adanya hukum yang mengatur perniagaan internasional?
2. Sebutkan sumber hukum perniagaan internasional? beri contohnya!
3. Mengapa perjanjian atau kontrak merupakan sumber hukum utama dalam perniagaan internasional?

PERTEMUAN 10

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu:

1. Hukum Perdata Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek perdata internasional, sumber hukum perdata internasional.
2. Hukum Pidana Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek pidana internasional, sumber hukum pidana internasional, dan *Transnational Organized Crime* (TOC).

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
5. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
6. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
10. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
12. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung

13. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
14. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
15. Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia-Gama Media, Yogyakarta.
16. H.R. Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Restu Agung, Jakarta.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Perdata Internasional?
2. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Pidana Internasional?
3. Apa yang dimaksud dengan *Transnational Organized Crime* (TOC)?

PERTEMUAN 11

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu Hukum Lingkungan Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek hukum lingkungan internasional, sumber hukum lingkungan internasional internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Putra, Ida Bagus Wyasa, 2003, Hukum Lingkungan Internasional; Perspektif Bisnis Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung.

D. *Self Study* (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Lingkungan Internasional?
2. Jelaskan sejarah adanya Hukum Lingkungan Internasional?
3. Sebutkan Perjanjian Internasional yang substansinya terkait dengan lingkungan internasional?

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 12

A. Materi Pokok

Cabang-cabang Hukum Internasional yaitu:

1. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Internasional meliputi pemahaman dasar, subyek dan obyek hukum humaniter, sumber hukum humaniter, dan pemahaman dasar mengenai Hak Asasi Manusia Internasional.
2. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional meliputi definisi sengketa, subyek dan obyek sengketa internasional, klasifikasi sengketa internasional, metode penyelesaian sengketa internasional.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London,

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa ruang lingkup pengaturan Hukum Humaniter?
2. Bagaimana penerepan Hak Asasi Manusia Internasional di negara Indonesia?
3. Sebutkan metode penyelesaian sengketa internasional? Berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 13

A. Materi Pokok

Teori dasar tentang tanggung jawab meliputi hakekat tanggung jawab negara, karakter tanggung jawab negara, definisi tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab negara, dan pengecualian tanggung jawab negara.

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London.

15. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab negara?
2. Kapan suatu negara harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya? Berikan contohnya!
3. Sebutkan bentuk tanggung jawab negara? Sebutkan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 14

A. Materi Pokok

Penerapan teori-teori Hukum Internasional dalam menafsirkan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional

B. Strategi dan Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.
14. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London.

15. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.

D. Self Study (Pembelajaran Mandiri)

1. Sebutkan perkara/kasus yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu pihak?
2. Sebutkan bentuk tanggung jawab negara?sebutkan contohnya!
3. Jelaskan peran Indonesia dalam percaturan hubungan internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional! Berikan contohnya!

INTERNATIONAL LAW

PERTEMUAN 15

A. Materi Pokok

Perkara/kasus/fakta terkait sengketa internasional dan tanggung jawab negara.

B. Strategi Dan Metode Pembelajaran

1. *Problem Based Learning* (PBL)
2. Dosen membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil diskusi (small groups) dan menentukan peran ketua kelompok sekaligus pemimpin diskusi, anggota, dan notulis.
3. Dosen mengarahkan kelompok kecil untuk langsung berdiskusi sesuai dengan waktu yang tersedia.

C. Sumber Belajar

1. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.
2. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
3. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
4. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
5. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
6. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
7. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
8. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
9. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Shaw, Malcolm N., *International Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
11. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
12. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

13. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang. Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, *Cases And Materials On International Law 2nd Edition*, Blackstone Press Limited, London.
14. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.

D. Problem Based Learning

Fakta 1

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara, oleh sebab itu penentuan batas wilayah negara sangat penting bagi Indonesia. Namun penentuan perbatasan sebuah negara tidaklah mudah, bahkan memakan waktu yang cukup lama. Permasalahan tumpang tindih wilayah perairan perbatasan ZEE di Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Vietnam yang terus berkepanjangan mengakibatkan banyaknya pelanggaran dan permasalahan yang terus terjadi di atas wilayah tersebut.

Fakta 2

China dianggap oleh banyak negara lain sebagai negara yang harus bertanggung jawab terhadap penyebaran virus Covid-19 karena diduga pertama kali virus Covid-19 berasal dari Wuhan, China. Terdapat wacana untuk menggugat China agar bertanggung jawab terhadap penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Pilihlah salah satu fakta untuk kemudian dilakukan analisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Fakta 1:

1. Apakah Permasalahan tumpang tindih wilayah perairan perbatasan ZEE di Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Vietnam termasuk kategori sengketa internasional ?
2. Apa yang Indonesia dan Vietnam harus lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih wilayah perairan perbatasan ZEE di Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Vietnam?

Fakta 2:

1. Apakah China dapat dimintakan pertanggungjawaban dari perspektif state responsibility?
2. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah "dapat", bagaimana bentuk pertanggungjawaban China?
3. Jika jawaban pertanyaan nomor 1 adalah "tidak dapat", apa yang negara-negara lain dapat lakukan terhadap China?

E. Sistematika Kertas Kerja

- A. Nama dan NIM Kelompok
- B. Fakta yang dipilih
- C. Pendapat masing-masing anggota kelompok
- D. Kesimpulan
- E. Daftar Referensi

F. Format Kertas Kerja

1. Kertas Kerja diketik dengan menggunakan font Tahoma, Ukuran 11, spasi 1,5, ukuran kertas A4, dan paling banyak 7 (tujuh) halaman.
2. Kertas kerja dikumpulkan pada pertemuan ke-5 melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh dosen pembina mata kuliah.

PERTEMUAN 16

UJIAN AKHIR SEMESTER

Bentuk Ujian Akhir Semester : ujian tertulis dengan jumlah 3-4 soal

Sifat : *closed book*

Waktu : mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Program Studi
Sarjana Hukum

Kisi-kisi Ujian Akhir Semester : Analisa terhadap persoalan-persoalan Hukum Internasional yang terkini berbasis teori-teori yang telah dipelajari selama 1 (satu) semester.

INTERNATIONAL LAW



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

 Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

 www.fh.unmul.ac.id

 dekanat@fh.unmul.ac.id

 Law Faculty Mulawarman University